

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

Oleh:

Bambang Ali Kusumo

Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Email: alikusumobambang@yahoo.co.id

ABSTRACT

Children are an asset of the nation that needs to be well prepared, because the future of this country or nation is determined by the child or the young generation. Given this, then the legal protection of children is very important to do. Areas that need protection for children are religious, health, education, social and special fields. In order to realize or realize the protection of children, the Indonesian Child Protection Commission was established. The Commission has the duty to supervise the implementation of the protection and fulfillment of the Rights of the Child; provide input and suggestions in the formulation of policies on the implementation of Child Protection; Collect data and information on Child Protection; receiving and conducting a review of public complaints regarding violations of the Rights of the Child; Mediate the dispute over Child Rights violations; Cooperate with institutions established by the Community in the field of Child Protection, and report to the authorities on the alleged violation of this Law. "

Keyword: Protection, child, law.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989: 425). Menurut KUHP pengertian kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata,

menyepak, menendang dan sebagainya. Secara eksplisit dalam Pasal 351 diatur tentang penganiayaan. Secara normatif bisa saja kekerasan diasumsikan sama dengan penganiayaan

Kekerasan dalam keluarga dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti tekanan psikologis, tekanan ekonomi atau faktor lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga termasuk kejahatan atau tindak pidana, namun merupakan tindak pidana aduan, artinya para aparat hukum tidak akan memproses kalau tidak ada pengaduan dari pihak yang bersangkutan. Oleh sebab itu kesediaan keluarga untuk mengadukan sangat penting. Dalam prakteknya hal ini tidak mudah, karena banyak pertimbangan-pertimbangan antara lain harga diri atau nama baik keluarga belum lagi dampak negatif akan bermunculan seperti

celaan, dampak psikologis dari keluarga itu sendiri. Di samping itu juga dimungkinkan pelaku akan mengancam apabila melaporkan ke pihak yang berwajib. Mengingat keadaan yang demikian, maka bisa saja kekerasan dalam rumah tangga ini akan berlangsung terus menerus. Pada umumnya yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga itu adalah perempuan atau isteri dan juga anak.

Mewujudkan keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga

Kemudian yang terkait dengan anak dalam Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dinyatakan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Selanjutnya dalam Pasal 9 Undang_undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak dinyatakan bahwa orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Setiap orang yang melakukan pemeliharaan anak harus memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya, yang merupakan hak-hak anak peliharaannya. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 menentukan bahwa hak-hak anak berupa kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya. Hak anak adalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang perempuan dan pihak – pihak yang tersubordinasi lainnya, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi dan atau psikologis termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang bahkan sampai mengakibatkan kematian, dalam lingkup rumah tangga, dari pengertian ini dapat

dikemukakan bentuk kekerasan adalah (Sampurna, 2000 : 54)

1. Kekerasan fisik, yaitu setiap perilaku yang mengakibatkan rasa sakit atau luka fisik yaitu rasa sakit atau luka fisik, cacat pada tubuh seseorang dan matinya korban.
2. Kekerasan psikologi, yaitu setiap perilaku yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis hingga gangguan jiwa pada seseorang.
3. Kekerasan seksual, yaitu setiap perubahan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuannya atau disaat korban tidak menghendaki.
4. Memaksa korban melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban dan memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain.
5. Kekerasan ekonomi, yaitu setiap tindakan yang mengakibatkan ketergantungan korban kepada pelaku secara ekonomi dengan membatasi atau melarang korban untuk bekerja di dalam atau diluar rumah dan menelantarkan anggota keluarga.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Yang terkait dengan anak,

perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 3 UU. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak).

Dalam perkembangannya dalam kurun waktu kurang lebih 13 (tiga belas) tahun berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, para pelaku kekerasan terhadap anak tidak mengalami penurunan, justru semakin bertambah banyak baik pelakunya dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Mengingat hal yang demikian, maka Undang-Undang tersebut mengalami perubahan, yakni menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Alasan umum yang menyebabkan terjadinya perubahan Undang-Undang ini adalah bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Terjadinya perubahan Undang-Undang ini perlu diinformasikan atau

disosialisasikan kepada masyarakat, agar anggota masyarakat lebih mengetahui tentang pentingnya perlindungan kepada anak. Perlu diingat bahwa anak adalah masa depan bangsa dan negara kita. Bila generasi penerus kita mendapat perlindungan hukum dengan baik, maka masa depan bangsa dan negara akan terjamin lebih baik.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan pada awalnya penulis mengajukan kepada Rektor melalui Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) Universitas Slamet Riyadi Surakarta dengan membuat Proposal Pengabdian Pada Masyarakat yang diketahui oleh Dekan atau Direktur Program Pascasarjana Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Setelah Proposal Pengabdian Pada Masyarakat diterima oleh LP2M, selanjutnya diadakan seminar proposal pengabdian pada masyarakat untuk dibahas oleh pembahas. Pembahas memberi masukan-masukan atau input yang perlu untuk melengkapi kekurangan yang mungkin muncul dalam pengajuan proposal tersebut. Setelah disetujui oleh pembahas, selanjutnya diajukan ke Universitas untuk dibiayai atau diberi dana pengabdian pada masyarakat.

Kemudian langkah berikutnya mengadakan pengabdian pada masyarakat di tempat yang sebelumnya telah disurvei terlebih dahulu. Dalam pengabdian pada masyarakat ini dilakukan di Kampung

Susiloharjo, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali. Pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan cara ceramah dan dialog serta tanya jawab dengan para warga kampung mengenai perlindungan hukum terhadap anak. Dari pengabdian pada masyarakat ini diharapkan anggota masyarakat faham atau mengerti bagaimana caranya mengatasi apabila di masyarakat terjadi peristiwa atau perbuatan atau kasus yang terkait dengan anak sebagai korban dari perbuatan atau kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua maupun pelakunya adalah anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikhis, seksual, dan/atau penelantaran,

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Hak dan Kewajiban Anak

1. Hak Anak

Hak Anak diatur dalam Pasal 4 – 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5). Dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. Kemudian dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Dalam ayat (1a) dinyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Dalam ayat (2) Pasal 9 dinyatakan bahwa selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Dalam Pasal 13 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksplorasi baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; perlakuan salah lainnya. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Selanjutnya dalam Pasal 15 dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan

dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.

2. Kewajiban Anak diatur dalam Pasal 19, yakni setiap anak berkewajiban untuk:
 - a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
 - b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
 - c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
 - d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
 - e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Kewajiban Dan Tanggung Jawab

Yang bertanggungjawab dalam perlindungan anak adalah Negara, Pemerintah, Pemerinta Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua atau wali.

Kewajiban Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur Dalam Pasal 21 – 24.

Kewajiban Masyarakat diatur dalam Pasal 25.

Kewajiban Orang Tua dan Keluarga diatur dalam Pasal 26.

Penyelenggaraan Perlindungan

1. Bidang Agama diatur dalam Pasal 42, 43. Dalam Pasal 42 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat

(1) dinyatakan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

2. Bidang Kesehatan diatur dalam Pasal 44, 45, 45A, 45B, 46, 47. Dalam Pasal 44 dinyatakan bahwa penyelenggara kesehatan terhadap anak adalah pemerintah dan pemerintah daerah dan didukung oleh peran serta masyarakat. Dalam Pasal 45 dinyatakan bahwa orang tua bertanggungjawab terhadap kesehatan anak. Tetapi bila orang tua tidak mampu, maka yang bertanggungjawab adalah pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam Pasal 45A dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan kecuali ada alasan yang dibolehkan oleh undang-undang. Dalam Pasal 47 dinyatakan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
3. Bidang Pendidikan diatur dalam Pasal 48 – 54. Dalam Pasal 48 dinyatakan bahwa pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua

Anak.” Dalam Pasal 53 dinyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong Masyarakat untuk berperan aktif.”

Selanjutnya dalam Pasal 54 dinyatakan

bahwa:

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.”

4. Bidang Sosial diatur dalam Pasal 55, 56, 57, 58. Dalam Pasal 55 dinyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan

pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.

- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.”

Dalam Pasal 56 dinyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:
 - a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan

- .Anak;
- d. bebas berserikat dan berkumpul;
- e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
- f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia Anak, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.”

Dalam Pasal 58 dinyatakan bahwa:

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

5. Perlindungan Khusus diatur dalam Pasal 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Komisi perlindungan anak ini anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan dari DPR untuk masa

jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Untuk selanjutnya yang berkaitan dengan ini datur dalam Pasal 74 sampai Pasal 76. Dalam Pasal 74 dinyatakan bahwa

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.
- (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.”

Dalam Pasal 75 dinyatakan bahwa:

- (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan Anak.

- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan diatur dengan Peraturan Presiden.”

Dalam Pasal 76 dinyatakan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan

pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.”

Ketentuan Pidana

Ketentuan Pidana diatur dalam Pasal 77 – Pasal 89 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Dalam Pasal 77 dinyatakan bahwa: Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 77A dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan

Dalam Pasal 77B dinyatakan bahwa Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 80 dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan

dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.”

Dalam Pasal 81 dinyatakan bahwa

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Dalam Pasal 82 dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Dalam Pasal 83 dinyatakan bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 86A dinyatakan bahwa Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 87 dinyatakan bahwa Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 88 dinyatakan bahwa Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 89 dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

DAFTAR PUSTAKA

Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek hukum perlindungan anak*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sampurno. 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana*. Makalah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

KUHP.